



P U T U S A N

Nomor 860/Pdt. G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.D., pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 3, Kelurahan Mamiri, Kecamatan Mamiri, Kabupaten Wajo. Sebagai pemohon

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di RT 3, Kelurahan Mamiri, Kecamatan Mamiri, Kabupaten Wajo. Sebagai temohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi dalam sidang

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 13 Nopember 2012, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2012 M. di Kecamatan Mamiri, Kabupaten Wajo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 124/15/IV/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamiri, Kabupaten Wajo, tanggal 11 April 2012.
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga diajukan permohonan ini telah mencapai 8 bulan lebih, pernah hidup bersama selama 3 hari dan telah dikarunia 1 orang anak, namun pemohon tidak mengetahui namanaya karena berpisah sebelum anak itu lahir.
3. Bahwa sebelum perkawinan tersebut, pemohon dan termohon menjalin hubungan, dan orang tua termohon tidak pernah menyetujui karena perbedaan sosial antara pemohon dan termohon. Orang tua termohon adalah orang berada, sementara pemohon adalah petani biasa. Meskipun orang tua termohon tidak menyetujui, namun hubungan pemohon dan termohon tetap terjalin dan berhubungan intim yang menyebabkan termohon hamil, dan



setelah kandungannya 2 bulan, termohon meminta pemohon untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan pemohon bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga perkawinan berlangsung ada bulan Maret 2012.

4. Bahwa karena termohon terlanjur hamil, orang tua termohon terpaksa menikahkan pemohon dengan termohon dan 3 hari setelah perkawinan, orang tua termohon mengusir pemohon dan mengatakan tidak usah lagi bertemu termohon dan jangan ada lagi komunikasi, atas ucapan orang tua termohon pemohon merasa terhina, sehingga pemohon mengajak termohon untuk ikut bersama pemohon, namun termohon memilih untuk tetap tinggal bersama orang tuanya, dan akhirnya pemohon meninggalkan termohon.
5. Bahwa sejak saat itu, antara pemohon dan termohon berpisah hingga telah mencapai 7 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi.
6. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon dan memilih mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon di hadapan Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri dalam sidang, sedang termohon tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadirannya tidak atas halangan yang sah meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan sidang nomor 860/Pdt. G/2013/PA. Skg., masing-masing tanggal 4 Desember 2012 dan 3 Januari 2013.

Bahwa majelis berusaha menasehati pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya secara matang, namun pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang tetap dipertahankan olehnya dalam sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat

- Satu lembar photo copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 124/15/IV/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamiri, Kabupaten Wajo, tanggal 11 April 2012. Bukti. P.

II. Saksi-Saksi

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di RT 3, Kelurahan Mamiri, Kecamatan Mamiri, Kabupaten Wajo. Setelah disumpah, lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal baik pemohon maupun termohon karena pemohon adalah keponakan saksi.

Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon pernah tinggal bersama selama 3 hari, setelah itu pemohon dan termohon masing-masing tinggal dirumah orang tuanya.

Bahwa termohon telah melahirkan satu orang anak.

Bahwa pemohon dan termohon menikah karena terpaksa karena pemohon terpaksa mempertanggungjawabkan perbuatan pemohon dan termohon di luar nikah, orang tua termohon tidak menyetujuinya.

Bahwa pemohon dan termohon terpaksa menikah karena termohon telah hamil 2 bulan akibat hubungan pemohon dan termohon sebelum menikah.

Bahwa 3 hari setelah pemohon dan termohon menikah, orang tua termohon mengusir pemohon.

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 3, Kelurahan Mamiri, Kecamatan Mamiri, Kabupaten Wajo. Setelah disumpah, lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah kemanakan saksi.

Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon pernah tinggal bersama selama 3 hari, setelah itu pemohon dan termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terpisah, pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan termohon tinggal di rumah orang tuanya.

Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya.

Bahwa termohon telah melahirkan satu orang anak.

Bahwa pemohon dan termohon menikah karena terpaksa karena pemohon terpaksa mempertanggungjawabkan perbuatan pemohon dan termohon di luar nikah, orang tua termohon tidak menyetujuinya.

Bahwa pemohon dan termohon terpaksa menikah karena termohon telah hamil 2 bulan akibat hubungan pemohon dan termohon asmara di luar nikah.

Bahwa 3 hari setelah pemohon dan termohon menikah, orang tua termohon mengusir pemohon.

Bahwa pemohon tidak menanggapi kesaksian saksi tersebut di atas.

Bahwa pada akhirnya pemohon berkesimpulan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dari majelis.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta ketidak hadirannya tidak atas halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi sebanyak dua kali, maka termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan harus dinyatakan pula telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil permohonan pemohon, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa surat bukti p. yang diajukan oleh pemohon setelah diteliti, ternyata memenuhi syarat untuk bukti nikah berdasarkan pasal 7 ayat (1) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, berdasarkan surat bukti p. tersebut, pemohon dan termohon telah terbukti dan harus dinyatakan terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasar hukum lebih lanjut untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan pemohon memberikan kesaksian yang sama dalam hal bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama hanya 3 hari, pemohon dan termohon menikah tanpa restu dari orang tua termohon, pemohon menikahi termohon hanya terpaksa mepertanggung jawabkan perbuatannya di luar nikah karena termohon telah haamil 2 bulan, dan termohon telah melahirkan seorang anak serta orang tua termohon yang mengusir pemohon 3 hari setelah pemohon dan termohon menikah.

Menimbang, bahwa dari kesaksiaan saksi tersebut, maka majelis berpendapat perkawinan pemohon dan termohon terlaksana hanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan/hubungan bebas pemohon dan termohon di luar nikah.

Menimbang, bahwa fakta termohon telah hamil 2 bulan di luar nikah, namun orang tua termohon tetap tidak merestui pernikahan pemohon dan termohon, bahkan mengusir pemohon 3 hari setelah hari pernikahannya menimbulkan dugaan yang kuat perkawinan pemohon dan termohon terlaksana hanya sekedar menutup malu agar termohon melahirkan setelah menikah dan anak yang dilahirkan ada ayahnya yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis berpendapat perkawinan pemohon dan termohon terlaksana bukan dengan niat ingin membina dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa oleh karena niat awal terlaksananya perkawinan pemohon dan termohon bukan untuk membina rumah tangga ditambah dengan tanpa restu dari orang tua termohon, maka pemohon dan termohon sangat sulit dipersatukan dalam rumah tangga yang rukun, dan atau dapat diartikan lebih lanjut bahwa sejak awal perkawinan terjadi pertentangan (perselisihan) yang tidak mungkin didamaikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan cerai talak pemohon telah terbukti beralasan hukum berdasarkan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 116 hurup (f) INPRES nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan cerai talak pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat dengan memperhatikan ketentuan isi pasal 149 ayat (1) Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan II Undang-Undang RI. Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan semua pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menhadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1434 H. oleh kami Dr. Hj. Harijah Damis, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Johan, S.H. M.H. dan Drs. H. Baharuddin, S.H. masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag. M.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ttd.
Drs. H. Johan, S.H. M.H.

Ttd.
Drs. H. Baharuddin, S.H

Ketua Majelis

Ttd.
Dr. Hj. Harijah Damis, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.
H. Arifin, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pencatatan TK I : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-
 - Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)